

## TINJAUAN HUKUM TERHADAP TES *DEOXYRIBO NUCLEIC ACID (DNA)* SEBAGAI BUKTI PETUNJUK ATAS HAK WARIS ANAK BIOLOGIS<sup>1</sup>

Oleh :  
Bintang Immanuel Joy Kembuan<sup>2</sup>  
Ronny A. Maramis<sup>3</sup>  
Grace M. F. Karwur<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang hak waris di Indonesia dan untuk mengetahui sejauh mana kekuatan hukum Test *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) sebagai bukti untuk mendapatkan hak waris anak biologis. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Hak Waris atau yang dikenal dengan Hukum Waris yang berlaku di Indonesia sebagai hukum positif megacu pada 3 (tiga) sistem hukum yaitu yang termuat dalam KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat. 2. Dalam hal adanya anak yang terlahir diluar perkawinan yang sah, maka upaya hukum dapat dilakukan untuk mendapatkan pengakuan dari orang tuanya, terutama dari pihak ayahnya sehingga dengan adanya pengakuan maka si-anak bisa mendapatkan hak waris dari ayahnya, salah satu upaya adalah dengan melakukan Tes DNA sebagai bukti petunjuk, yang saat sudah menjadi salah satu bukti yang sah dapat digunakan, terlebih dengan adanya sejumlah Putusan Pengadilan yang menguatkan terkait dengan Test DNA yang menguatkan hubungan biologis orang tua dan anak, salah satunya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan perlindungan terhadap anak yang diahirkan diluar perkawinan dan memberikan hukuman terhadap ayah yang mengakibatkan kelahirannya untuk bertanggung jawab terhadap anak tersebut.

Kata Kunci : *DNA, anak biologis, hak waris*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anak adalah sebuah gambaran tentang sosok manusia dalam bentuk kecil, tidak berdaya dan perlu dijaga dan dilindungi serta diperhatikan. Kehadiran Anak-pun merupakan anugerah terindah dari Tuhan, menjadi penghibur, dan menghadirkan sukacita. Bahkan untuk memperkuat posisi anak dimata hukum, negara

memberikan perlindungan secara khusus terhadap Anak, lewat Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Situasi normal tentang bagaimana seorang yang dikatakan “Anak” seharusnya mendapatkan perlakuan, akan tetapi dalam situasi yang nyata pada umumnya ada sebagian “Anak” yang tidak mendapatkan hak-hak nya sebagai anak karena sebab-sebab yang tidak pernah diharapkan oleh dirinya. Salah satu penyebab-nya adalah Anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah.

Seorang Anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan yang melekat, sedangkan status hukum anak diluar perkawinan yang sah dalam substansi hukum perlindungan anak yang bersifat konvensional maupun dalam sistem Hukum Perdata (KUHPerdata) hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya atau keluarga ibunya.

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>5</sup>

Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pada dasarnya anak diluar pernikahan memuat dua prinsip yang berbeda:<sup>6</sup>

1. Anak yang lahir dari pernikahan yang sah menurut agama, namun tidak dicatatkan di pegawai pencatatan nikah.
2. Anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut agama ataupun perundang-undangan yang berlaku.

Konsekuensi hukum yang melekat pada anak yang terlahir tidak dalam hubungan perkawinan yang sah, Adalah tidak memiliki perlindungan hukum terkait perawatan dan kesejahteraan anak, termasuk hak anak terkait warisan. Kondisi hukum anak di luar pernikahan ini akan menjadi tanggungan ibu dan keluarganya, sementara ayah tidak memiliki kewajiban dan tanggung jawab.

Status hukum si-anak juga melekat dengan ibunya, termasuk dalam penentuan keabsahan anak seperti yang tercantum dalam akta kelahiran.

Sebaliknya dalam pelaksanaan perlindungan anak, timbul permasalahan mengenai status hukum dari anak yang dilahirkan tidak dalam ikatan perkawinan yang sah. Pemenuhan hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan merupakan aspek penting dalam melindungi kesejahteraan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010799

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>6</sup> Ibid.

mereka dan menjamin pengakuan dan hak-hak mereka secara hukum.

Di Indonesia, terdapat ketentuan hukum yang melindungi hak-hak anak-anak tersebut. Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan meliputi penetapan dan pengakuan atas status dan hak-hak hukumnya, seperti hak atas nafkah dan kesejahteraan. Anak-anak ini mempunyai hak untuk mendapatkan pengasuhan dan dukungan yang layak dari kedua orang tua kandungnya. Selain itu, mereka berhak atas hak waris untuk menjamin keamanan finansial dan kesejahteraan mereka.

Ironinya, begitu banyak persoalan yang mucul dalam masyarakat terkait dengan keberadaan seorang anak baik yang terlahir dan suatu perkawinan yang sah maupun dalam hal lahir dari hubungan diluar perkawinan yang sah, atau akibat dari adanya tindak kekerasan perkosaan, atau sebab-sebab lain, seperti kawin siri atau-pun kawin kontrak, padahal sesungguhnya ada hubungan orang-tua dan anak secara biologis.

Permasalahan akan muncul saat adanya pewarisan, terkait dengan hak atas harta peninggalan. Fakta inilah yang tak terhindarkan dimana setiap orang akan mengalami kematian, karena setiap orang yang diciptakan di muka bumi ini pasti akan mengalami yang namanya kematian. Peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat penting, karena memunculkan persoalan mengenai apa yang terjadi dengan segala sesuatunya yang ia tinggalkan, disinilah kemudian memunculkan peristiwa hukum sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Ketika terjadi sebuah kematian, maka muncullah satu bagian dalam Hukum Privat, yaitu mengenai Hal Waris.

Kasus Machicha Mochtar cukup fenomenal karena perjuangan lewat jalur hukum yang ditempuh. Perjalanan panjang upaya perjuangan Machicha ini membawa hasil dengan keluarnya Putusan MK Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini, pada dasarnya memberikan peluang bagi anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, selain mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dapat pula mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya yang menyebabkan kelahirannya, dengan syarat asal dapat dibuktikan adanya hubungan darah antara anak dan ayah biologisnya, baik berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, *Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis terhadap Anak Di Luar Perkawinan*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor

Hal ini menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi diantara manusia sebagai anggota masyarakat dimana antara hak dan kewajiban terjadi ketidak-sesuaian atau benturan, dapat dipastikan bahwa terjadi hubungan yang tidak harmonis, bahkan tidak adanya kenyamanan yang menimbulkan suasana yang tidak sejahtera, tidak aman bahkan jauh dari rasa keadilan. Hal ini terjadi karena tidak dipenuhinya hak atau bahkan hak seseorang dirampas, hal ini bisa saja terjadi dalam kondisi-kondisi tertentu sehingga diperlukan upaya hukum untuk memperjuangkan hak-haknya.

Manakala terjadi suatu peristiwa diantara manusia sebagai anggota masyarakat, yang dapat dianggap sebagai sebuah tindakan yang melanggar atau merampas hak orang lain, maka dapat dikatakan sudah terjadi pelanggaran hukum, dan untuk mendapatkan kembali haknya maka upaya hukum dapat dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mendapatkan keadilan. Pada hakikatnya hukum dibuat untuk memberikan perlindungan dan juga memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat luas<sup>8</sup>.

Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mendapatkan pengakuan yaitu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi kedokteran, untuk membuktikan keabsahan seorang anak dengan orang-tuanya, yaitu melalui TEST DEOXYRIBONUCLEIC ACID atau dikenal dengan sebutan DNA.

Tes DNA adalah prosedur yang digunakan untuk mengetahui informasi genetika seseorang. Dengan tes DNA, dapat diketahui garis keturunan seseorang dan juga risiko penyakit tertentu. DNA adalah deoxyribonucleic acid atau asam deoksiribo nukleat. DNA akan membentuk materi genetika yang terdapat di dalam tubuh tiap orang yang diwarisi dari kedua orang tua. Setiap orang memiliki DNA yang berbentuk *double helix* atau rantai ganda, satu rantai Diturunkan dari ibu dan satu rantai lagi diturunkan dari ayah.

Dalam sistem hukum di Indonesia, test DNA sudah diterima sebagai salah satu alat bukti, baik dalam peristiwa pidana maupun perdata, bahkan ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukumnya, antara lain: Pasal 1867 kitab undang-undang hukum perdata (KUHperdata); Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang” perkawinan”, Putusan MK Pasal 43 ayat (1) UU No.1/1974 tentang perkawinan, Putusan

1, Maret 2014 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 2014, hlm.171

<sup>8</sup> Anonimus, <https://ejournal.uajy.ac.id/30428/2/190513447%201.pdf>

MK No. 46/PUU-VIII/2010, Putusan MA No. 3277 K/Pdt/2000,

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang hak waris menurut KUH perdamaian?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum Test *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) dalam upaya untuk mendapatkan hak waris anak biologis?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hak Waris yang berlaku di Indonesia

Pluralisme hukum di Indonesia turut mewarnai akan penerapan dari sistem waris yang berlaku dan di praktikkan oleh masyarakat di Indonesia yaitu sistem Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat dan Hukum Waris menurut BW.

Dalam hal adanya waris dimana ahli waris yang ada terdiri atas anak-anak dengan status anak kandung sementara anak yang lain adalah anak angkat yang tentu saja dalam hal ini adalah anak angkat yang diangkat sah sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan yang, maka mengacu pada pilihan hukum mana yang akan digunakan.

#### 1. Hak Waris menurut Hukum Adat

Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Hal ini berhubungan erat dengan System keturunan dengan sifat-sifat kekeluargaan serta system kewarisan. Bagi keluarga yang parental, — Jawa misalnya —, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orangtua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya<sup>9</sup>. Demikian halnya di Minahasa, pengangkatan anak berakibat putusnya hubungan si anak dengan orang tua angkatnya dan menjadi bagian dari keluarga

yang mengangkatnya menjadi anak, dengan membawa nama keluarga baru tersebut dan meneruskan keturunan dan kedudukan orangutan angkatnya.

#### 2. Hak Waris menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.<sup>10</sup> Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Ana Rosita, menunjukkan bahwa pengangkatan anak yang dibenarkan dalam Islam adalah yang tidak memutuskan hubungan kekeluargaan dengan orang tua biologisnya dan tidak terbatas pada pemeliharaan, penyediaan biaya pendidikan dan lain-lain yang sifatnya menyangkut kesejahteraan dan perbaikan nasib anak.<sup>11</sup>

Bagi anak angkat meskipun dia bukan ahli waris orang tua angkatnya, tetapi didalam pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah ditetapkan lembaga *wasiat wajibah* dalam artian bahwa sekalipun orang tua angkatnya tidak memberikan bagian kepada anak angkatnya, tetap dianggap ada *wasiat wajibah* kepada anak angkatnya, dan pelaksanaannya adalah dengan memberikan bagian kepada anak angkat sebanyak-banyaknya seperti bagian dari harta peninggalan (warisan) orang tua angkat, dan terhadap orang tua kandung ia tetap sebagai ahli waris.<sup>12</sup>

#### 3. Hak Waris Menurut BW

Dalam BW tidak mengenal adanya lembaga pengangkatan anak, karena BW mengartinya hanya dalam dua bentuk, yaitu anak sah dalam perkawinan dan anak luar perkawinan. Anak luar kawin dibagi lagi menjadi 2, antara lain : anak luar kawin yang tidak diakui dan anak luar kawin yang diakui, dan telah disahkan secara hukum.

Anak yang dilahirkan diluar kawin untuk kemudian diangkat menjadi anak dalam BW haruslah tertuang dalam suatu bentuk akta Notaris. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal

<sup>9</sup> M. Budiarso, S.H, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, AKAPRESS, 1991

<sup>10</sup> Ana Rosita, *Hak Waris Anak Angkat (Adopsi) terhadap Harta Warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Perdata (BW)*, Skripsi, Jurusan Ahwal Al Syahsiyyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang, 2004, abstrak, hal.(1)

<sup>11</sup> Ana Rosita, ibid hal (i)

<sup>9</sup> M. Budiarso, S.H, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akapress, Yogyakarta, 1991

10 Staatsblad No. 129 Tahun 1917 untuk kemudian ditambahkan pencatatannya pada Akta kelahiran anak tersebut. Namun kelembagaannya disebut sebagai adopsi anak, bukan pengangkatan anak. Implikasi yuridis yang ditentukan aturan tersebut ialah putusnya hubungan keperdataan anak yang diadopsi dengan orang tuanya, dan dianggap sebagai anak kandung dari orang yang mengadopsinya (Pasal 12 Staatsblad).

Karena keterkaitan antara hukum waris sangat erat dengan hukum kekeluargaan, maka dalam membahas tentang waris ini merupakan pembahasan yang mencakup dengan hukum perkawinan.

Dalam Ayat 874, adalah asas yang menjadi dasar dari Sistem Hukum Waris BW, “atas suatu pewarisan berlakukan ketentuan tentang pewarisan berdasarkan Undang-undang, kecuali pewaris mengambil ketetapan lain dalam suatu wasiat”.<sup>13</sup>

Pengaturan golongan ahli waris (*erfgenaam* secara *ab-instentato*) dalam BW dibagi menjadi 2 bagian, antara lain :

- 1) Ahli waris karena kedudukan sendiri (*Uit Eigen Hoofde*), Pasal 852 BW, bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan atas besaran harta waris, dan juga mereka tidak berdasarkan kedudukan menggantikan (*Bij Plaat Vervuling*) dengan unsur ia bertalian keluarga dalam derajat kesatu dengan si *erflater*.
- 2) Ahli waris karena Penggantian (*Bij Plaats Vervuling*), Pasal 841 BW, ketentuan mengenai kedudukan menggantikan haruslah telah dengan meninggalnya ahli waris yang seharusnya mendapatkan hak waris terlebih dahulu, maka dengan meninggalnya si ahli waris tersebut, ahli waris berikutnya lah yang menjadi kedudukan menggantikan dan mendapatkan besaran hak atas harta waris sama besarnya dengan ahli waris yang ia gantikan.

Selanjutnya, mengenai kedudukan Penggantian ini, BW membagi ke dalam 4 golongan, antara lain :

1. Golongan Pertama : Suami atau Isteri dan keturunannya (Pasal 852 BW)
2. Golongan Kedua : Orang Tua (Pasal 854-855BW), Saudara (Pasal 854 BW)
3. Golongan Ketiga : para leluhurnya-golongan lurus keatas (Pasal 850, 853, 858 BW);
4. Golongan Keempat : anak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai pada derajat keenam (Pasal 858 BW).

Apabila dari keempat golongan tersebut tidak diketemukan terhadap subjek siapa yang mempunyai kedudukan untuk menjadi *erfgenaam*, maka seluruh harta waris dari *erflater*, dikuasai oleh Negara. Jadi, Negara dalam hal ini mempunyai kedudukan untuk menggantikan posisi para *erfgenaam* dengan catatan, bahwa harus melalui penetapan pengadilan (Pasal 832 dan 833 ayat 3 BW) terlebih dahulu dan telah tidak adanya kedudukan pihak dari keempat golongan yang telah ditentukan oleh BW tersebut diatas, baik karena kematian atau karena menggunakan hak untuk menolak warisan.

Oleh karenanya pula, BW mengatur tentang syarat-syarat seseorang mempunyai kedudukan sebagai *erfgenaam* setelah adanya penggolongan tersebut, antara lain :

1. Ia belum meninggal pada saat warisan terbuka atau warisan lahir karena kematian si *erflater*, sehingga tidak memungkinkan kepadanya untuk memberikan kedudukan Penggantian kepada pihak lainnya (Pasal 836 BW, dengan pengecualian pada Pasal 2 BW)
2. Bukan orang yang mempunyai sebab-sebab menjadi penghalang mendapatkan harta waris (*Onwaarding*) Pasal 838 BW, antara lain :
  - a. Telah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh *erflater*
  - b. Karena suatu putusan pengadilan pernah dipersalahkan secara fitnah telah mengajukan pengaduan kepada *erflater*, tentang suatu pengaduan mengenai kejahatan yang minimal diancam 5 tahun penjara atau lebih.
- 1) Mencegah atau menggunakan kekerasan agar *erflater* tidak menggunakan haknya untuk membuat suatu *testament* waris atau mencabutnya.
- 2) Menggelapkan, merusak atau memalsukan *testament* waris dari *erflater*.

Selanjutnya, tentang kedudukan pihak ketiga yang berhak atas harta waris, BW telah mengaturnya dalam Wasiat *Testament* atau *Testaminteir Erfrech*. Artinya, sekalipun ia bukan merupakan keturunan atau bukan ahli waris secara *ab-instentato*, ia berhak atas bagian dari harta waris si *erflater*, dengan dasar *erflater* telah membuat suatu surat wasiat, sehingga Surat Wasiat itulah yang menjadi dasar beralihnya salah satu atau beberapa bagian harta milik si *erflater* kepada pihak ketiga. Penunjukkan atau pengangkatan seseorang ini dinamakan *erfstelling*, sedangkan ahli warisnya ialah ahli waris *ad-testamento*.

<sup>13</sup> Satrio, op.cit, hal. 17

Keterkaitan antara hukum kekeluargaan dan hukum waris sangatlah erat. Hukum kekeluargaan sudah diatur dan dikodifikasi terutama dalam bidang Hukum Perkawinan, meski dengan pro dan kontra yang menyertainya, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan langkah maju dalam menyatukan sebuah konsep Hukum Perkawinan di Indonesia. Hal ini semakin mengokohkan eksistensi dari pengertian sebuah keluarga. Secara tidak langsung keberadaan dari Undang-Undang ini menjadi salah satu dasar dari “anak” sebagai bagian dari sebuah keluarga. Baik itu anak sebagai anak kandung, maupun anak yang merupakan hasil dari pengangkatan anak atau adopsi ini.

Berlakunya Undang-undang ini mengikat seluruh rakyat Indonesia dalam hal Perkawinan, meskipun dalam tata-cara tetap mengikuti agama dan kepercayaan-nya masing-masing akan tetapi pencatatan dalam administrasi negara merupakan syarat utama dari penyatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam lembaga perkawinan yang sah dan diakui oleh negara.

Penerapan yang paling tepat dari adanya Undang-undang ini adalah terhadap terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemberlakuan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 adalah sebuah kemutlakan bagi PNS, karena disini terkait erat dengan tunjangan sebagai istri/suami dan tunjangan anak yang masuk dalam daftar gaji atau slip gaji. Tanpa dukungan syarat adminisitrasi yang menunjukkan sah-nya sebuah perkawinan, maka tunjangan istri/suami ataupun anak tidak akan diberikan. Salah satu hak dari seorang PNS adalah adanya keterikatan secara otomatis dengan Asuransi Kesehatan, yaitu Askes Sosial atau saat ini dikelola oleh BPJS.

### **B. Kekuatan Hukum Test *DEOXYRIBONUCLEIC ACID (DNA)* sebagai bukti petunjuk hak waris anak biologis**

Pembuktian dengan menggunakan hasil Test DNA menjadi salah satu terobosan baru dalam mencari keadilan dalam menuntaskan sebuah perkara, baik itu dalam kasus-kasus pidana maupun dalam kasus perdamaian.

Tes DNA sebagai pembuktian pada dasarnya metode pembuktian dengan melalui prosedur sebagai berikut:

1. Mengambil sample yang di dalamnya terdapat kandungan DNA.
2. Mengisolasi DNA tersebut dan kemudian memisahkan bagian-bagian kandungan yang terdapat didalamnya seperti protein, lemak, dan lainnya sehingga dapat ditentukan tipe DNA-nya.

3. Melakukan analisis proses laboratorium terhadap DNA dari tersangka atau pihak yang bersengketa dan keempat, mencocokkan tipe DNA yang diperoleh dari kedua sample tersebut. Setelah melalui beberapa tahap tersebut maka akan tergambar identitas seseorang dengan cara membaca petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya.<sup>14</sup>

Momentum terpenting dalam penguatan secara hukum atas keabsahan hasil test DNA dalam menentukan hubungan antara seorang anak dengan orang tuanya secara biologis berawal dari perjuangan seorang Perempuan bernama Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim atau lebih dikenal dengan nama Machicha Mochtar untuk mencari keadilan bagi anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono yang lahir di Jakarta, 5 Februari 1996.<sup>15</sup>

Upaya dari Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>16</sup> Dalam permohonan uji materil ini, Adalah Bawa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dasar dari pengajuan uji materil atas peraturan perundang-undangan ini Adalah adanya fakta bahwa keberadaan anaknya tidak diakui sebagai anak oleh suaminya, Moerdiono yang pada masa itu menjabat sebagai Menteri pada pemerintahan Presiden Soeharto.

Kronologis atas perkara ini Adalah sebagai berikut :

- Bawa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pemikahan antara Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, dengan wali nikah almarhum H. Moctar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qobul diucapkan oleh laki-laki

<sup>14</sup> Taufiqul Hulam, Reaktualisasi Alat Bukti tes DNA Perspektif Hukum Islam dan hukum Positif, UII Press, Yogyakarta 2002, hlm.. 126

<sup>15</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1977 tentang Perkawinan.

<sup>16</sup> Ibid

bernama Drs. Moerdionosehingga oleh karenanya pemikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon adalah sah dan hal itu juga telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan atas Perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs., tanggal 18 Juni 2008, halaman ke-5, alinea ke-5 yang menyatakan: "...;<sup>17</sup>

- Bawa Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, maka hak-hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan; Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Ketentuan UUD 1945 ini melahirkan norma konstitusi bahwa Pemohon yang merupakan warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dengan warga negara Indonesia lainnya dalam membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum;
- Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Ketentuan UUD 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi bahwa anak Pemohon juga memiliki hak atas status hukumnya dan diperlakukan sama di hadapan hukum. Artinya, UUD 1945 mengedepankan norma hukum sebagai bentuk keadilan terhadap siapapun tanpa diskriminatif. Tetapi,
- *UU Perkawinan berkata lain yang mengakibatkan Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya.* Secara konstitusional, siapapun berhak melaksanakan perkawinan sepanjang itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam hal ini, Pemohon telah melaksanakan perkawinannya sesuai dengan norma agama yang dianutnya yaitu Islam, serta sesuai dengan rukun nikah sebagaimana diajarkan oleh Islam. Bagaimana mungkin norma agama *diredusir* oleh norma hukum sehingga perkawinan yang sah menjadi tidak sah. Akibat dari *diredusir*nya norma agama oleh norma hukum, tidak saja perkawinan Pemohon

statusnya menjadi tidak jelas tetapi juga mengakibatkan keberadaan eksistensi anaknya di muka hukum menjadi tidak sah.;

- Bawa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya." Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka anak Pemohon hanya mempunyai hubungan keperdataan ke ibunya, dan hal yang sama juga dianut dalam Islam. Hanya saja hal ini menjadi tidak benar, jika norma hukum UU Perkawinan menyatakan seorang anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena berpijak pada sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut norma hukum. Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin perkawinan yang sah menurut norma agama, tetapi norma hukum meredusirnya menjadi tidak sah?
- Dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka hak-hak konstitusional Pemohon selaku ibu dan anaknya untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahannya serta status hukum anaknya yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan;
- Bawa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
- Merujuk pada ketentuan UUD 1945 ini maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 6 43 ayat (1) UU Perkawinan tidaklah senafas dan sejalan serta telah merugikan hak konstitusional Pemohon sekaligus anaknya. berdasarkan kepentingan norma hukum jelas telah meredusir kepentingan norma agama karena pada dasarnya sesuatu yang oleh norma agama dipandang telah sah dan patut menjadi berbeda dan tidak sah berdasarkan pendekatan memaksa dari norma hukum. Akibat dari bentuk pemaksa yang dimiliki norma hukum dalam UU Perkawinan adalah hilangnya status hukum perkawinan Pemohon dan anaknya Pemohon. Dengan kata lain, norma hukum telah melakukan pelanggaran terhadap norma agama;
- Bawa sementara itu, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon dan anaknya yang timbul berdasarkan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni hak untuk mendapatkan pengesahan terhadap pemikahan sekaligus

<sup>17</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, Op.cit.

status hukum anaknya Pemohon. Sebagai sebuah peraturan perundang-undang, maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mempunyai kekuatan mengikat dan wajib ditaati oleh segenap rakyat. Sekalipun sesungguhnya ketentuan tersebut mengandung kesalahan yang cukup fundamental karena tidak sesuai dengan hak konstitusional yang diatur Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Secara spesifik akan diuraikan dalam uraian selanjutnya yang secara mutatis, mutandis mohon dianggap sebagai satu kesatuan argumentasi;

Bawa berdasarkan semua uraian tersebut, jelas menunjukkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil undang-undang;

Alasan-Alasan Permohonan Uji Materiil UU Perkawinan:<sup>18</sup>

1. Bawa Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya UU Perkawinan terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Pasal ini ternyata justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan;
2. Bawa hak konstitusional Pemohon yang telah dilanggar dan merugikan tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut, maka Pemohon dan anaknya memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon telah dicederai oleh norma hukum dalam UU Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam Islam. Merujuk ke norma konstitusional yang termaksud dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Norma hukum yang mengharuskan sebuah

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan sesuai dengan rukun nikah agama Islam (norma agama) menjadi tidak sah menurut norma hukum. Kemudian hal ini berdampak ke status anak yang dilahirkan Pemohon ikut tidak menjadi sah menurut norma hukum dalam UU Perkawinan. Jadi, jelas telah terjadi pelanggaran oleh norma hukum dalam UU Perkawinan terhadap perkawinan Pemohon (norma agama).

Hal senada juga disampaikan oleh *Van Kan*: “Kalau pelaksanaan norma-norma hukum tersebut tidak mungkin dilakukan, maka tata hukum akan memaksakan hal lain, yang sedapat mungkin mendekati apa yang dituju norma-norma hukum yang bersangkutan atau menghapus akibat-akibat dari pelanggaran norma-norma hukum itu.”<sup>19</sup>

Bawa konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang sama termasuk haknya untuk mendapatkan pengesahan atas pemikahan dan status hukum anaknya. Norma konstitusi yang timbul dari Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) adalah adanya persamaan dan kesetaraan di hadapan hukum.<sup>20</sup>

Tidak ada diskriminasi dalam penerapan norma hukum terhadap setiap orang dikarenakan cara pernikahan yang ditempuhnya berbeda dan anak yang dilahirkan dari pemikahan tersebut adalah sah di hadapan hukum serta tidak diperlakukan berbeda. Tetapi, dalam praktiknya justru norma agama telah diabaikan oleh kepentingan pemaka yaitu norma hukum. Perkawinan Pemohon yang sudah sah berdasarkan rukun nikah dan norma agama Islam, menurut norma hukum menjadi tidak sah karena tidak tercatat menurut Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon menjadi anak di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan.<sup>21</sup>

Di sisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan sah. Padahal, dalam UUD

<sup>18</sup> Van Kan, Pengantar Ilmu Hukum (terjemahan dari Incleiding tot de Rechtswetenshap oleh Mr. Moh. O. Masduki), PT. Pembangunan, Jkt, cet. III, 1960, hal. 9-11.

<sup>19</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi

<sup>21</sup> Ibid

1945 dinyatakan anak terlantar saja, yang status orang-tuanya tidak jelas, dipelihara oleh negara.<sup>22</sup>

Bawa dalam kedudukannya sebagaimana diterangkan terdahulu, maka telah terbukti Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya UU Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), yaitu yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan hubungan hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Telah terjadi pelanggaran atas hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia, karena Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini mengakibatkan pemikahan Pemohon yang telah dilakukan secara sah sesuai dengan agama yang dianut Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum sehingga menyebabkan pula anak hasil pemikahan Pemohon juga tidak mendapatkan kepastian hukum pula; Jelas hak konstitusional dari anak telah diatur dan diakui dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Terkait dengan hal-hal turut menjadi alasan pemohon, yaitu bahwa Pemohon secara objektif mengalami kerugian materi atau finansial, yaitu Pemohon harus menanggung biaya untuk kehidupan Pemohon untuk membiayai dalam rangka pengasuhan dan pemeliharaan anak.

Hal ini dikarenakan adanya ketentuan dalam UU Perkawinan yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas pernikahan Pemohon dan anak yang dihasilkan dari pemikahan tersebut. Akibatnya, Pemohon tidak bisa menuntut hak atas kewajiban suami memberikan nafkah lahir dan batin serta biaya untuk mengasuh dan memelihara anak.

Tegasnya, UU Perkawinan tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dan secara objektif-empiris telah memasung hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia untuk memperoleh kepastian hukum dan terbebas dari rasa cemas, ketakutan, dan diskriminasi terkait pernikahan dan status hukum anaknya.

Alasan alasan diatas dikuatkan dengan teori *Van Apeldoorn* dalam bukunya *Inleiding tot de Rechtswetenschap* in Nederland menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki kedamaian. Kedamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia

yang tertentu yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lain sebagainya terhadap yang merugikannya. Kepentingan individu dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan-kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian dan kekacauan satu sama lain kalau tidak diatur oleh hukum untuk menciptakan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, di mana setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin yang menjadi haknya.<sup>23</sup> Diperkuat dengan pandangan Wirjono Prodjodikoro berpendapat tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan bahagia dan tertib dalam masyarakat<sup>24</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, norma hukum yang termaktub dalam UU Perkawinan telah melanggar hak konstitusional yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon;

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut, maka MK berwenang untuk mengadili dan memutuskan Perkara Permohonan Uji Materil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan terhadap Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", dan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"; Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974; [3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan *a quo*; [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Mahkamah akan

<sup>22</sup> Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan *Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht* oleh Mr. Oetarid Sadino, Noordhoff-kalff N.V. Jkt. Cet. IV, 1958, hal. 13

<sup>24</sup> Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Pustaka Kartini, Cet. Pertama, 1991, hal. 23-26

<sup>22</sup> Ibid

mempertimbangkan pokok permohonan; Pendapat Mahkamah Pokok Permohonan [3.11]

Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon, adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, “Tiap-tiap 33 perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak;

[3.12] Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan, “... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatakan bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (4) dan

ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang 34 dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien.

Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang.

Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya; [3.13] Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak. Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara *ovum* dan *spermatozoa* baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika

hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya.

Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbang balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.

Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat.

Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan; [3.14]

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" harus dibaca, "**Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya**";

[3.15] Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak 36 beralasan menurut hukum.

Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya; 4.

**KONKLUSI** Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian;

**AMAR PUTUSAN** Mengadili, Menyatakan: § Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 37 § Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya; § Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "**Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum**

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";<sup>25</sup>

Bunyi putusan diatas, terkait dengan status keperdataan anak yang dilahirkan diluar perkawinan selain dengan Ibu dan keluarga ibunya, diperluas lagi, bahwa sianak memiliki hubungan keperdataan dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian pembuktian dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, yaitu lewat Test DNA Adalah sah secara hukum , sehingga menjadi bukti petunjuk yang dapat digunakan untuk mendapatkan pengakuan atas status keperdataan seseroang termasuk didalamnya dalam hal Hak Waris.

Putusan ini menjadi dasar hukum yang sah apabila dalam Masyarakat di Indonesia mengalami masalah dalam hal Waris dan Pewarisan.

Dengan MK mengabulkan uji materi (*judicial review*) terhadap salah satu pasal dalam UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh Machica Mochtar, kami hanya ingin mengatur tentang hak yang harus dipunyai anak. Anak tanpa dosa kok harus menanggung demikian berat, dicemooh anak haram, dan sekolah juga sulit. Ini harus dilindungi, seperiyti disampaikan oleh Achmad Sodiki salah bsatu hakim yang memutus perkara tersebut.<sup>26</sup> Tidak urusan melegalkan praktik perzinahan di Indonesia. Moerdiono itu ayahnya dan sebelumnya Moerdiono sudah mengakui, maka anak itu harus mempunyai ayah dan berhak mendapat warisan.<sup>27</sup> Mengadili

Dalam eksepsi menguatkan putusan PN Tangerang Nomor 746/PDT.G/2021/PN.TNG. Dalam pokok perkara. Membatalkan putusan Nomor 746/PDT.G/2021/PN.TNG dengan mengadili sendiri:

1. Menerima gugatan penggugat/pembanding untuk sebagian
2. Menyatakan tergugat/terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menyatakan seorang anak perempuan adalah anak biologis dari tergugat/terbanding selama tergugat/terbanding tidak dapat menggugat sebaliknya
4. Menolak untuk selebihnya. Mendapati putusan itu, giliran Rezky Aditya

<sup>25</sup> Putusan

<sup>26</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-mk-sarankan-machica-tes-dna-anaknya-lt4f524d7b4ae98/> diakses tanggal 10 Oktober 2025, Pkl. 11.00.

<sup>27</sup> Ibid

yang tidak terima dan mengajukan kasasi. Apa kata MA? "Tolak," demikian amar singkat putusan MA yang dilansir website-nya, Selasa (13/6/2023).

Duduk sebagai ketua majelis Yakup Ginting dengan anggota M Yunus Wahab dan Nani Indrawati. Duduk sebagai panitera pengganti Firman Jaya. Duduk sebagai pemohon Rezky Aditya Drajamoko dengan termohon Wenny Ariani Kusumawardani.

Baca artikel detiknews, "Ada Putusan Mahfud di Balik Vonis MA Rezky Aditya Ayah Biologis Anak Wenny" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-6770461/ada-putusan-mahfud-di-balik-vonis-ma-rezky-aditya-ayah-biologis-anak-wenny>.

Hasil tes DNA Rezky Aditya dan Wenny adalah Rezky Aditya terbukti sebagai ayah biologis anak Wenny Ariani, berdasarkan putusan pengadilan. Keputusan ini didukung oleh putusan Pengadilan Tinggi Banten dan Mahkamah Agung yang telah menguatkan bahwa Rezky Aditya adalah ayah biologis dari anak Wenny, yaitu Naira Kaemita Sasmita (Kekey).

• **Putusan Pengadilan:**

Pengadilan Tinggi Banten telah memutuskan bahwa Rezky Aditya adalah ayah biologis Kekey, anak dari Wenny Ariani.

• **Putusan Mahkamah Agung:**

Permohonan kasasi yang diajukan oleh Rezky Aditya ditolak, sehingga memperkuat putusan Pengadilan Tinggi Banten.

• **Dasar Keputusan:**

Putusan pengadilan ini didasarkan pada proses hukum dan akhirnya menguatkan status ayah biologis Rezky Aditya atas anak Wenny Ariani.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Hak Waris atau yang dikenal dengan Hukum Waris yang berlaku di Indonesia sebagai hukum positif megacu pada 3 (tiga) sistem hukum yaitu yang termuat dalam KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat., dimana dalam hal mewaris didasarkan pada Hukum Perkawinan, sebagaimana yang berlaku adalah seseorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah akan mewarisi harta peninggalan dari orang-tuanya.
2. Dalam hal adanya anak yang terlahir diluar perkawinan yang sah, maka upaya hukum

dapat dilakukan untuk mendapatkan pengakuan dari orang tuanya, terutama dari pihak ayahnya sehingga dengan adanya pengakuan maka si-anak bisa mendapatkan hak waris dari ayahnya, salah satu upaya adalah dengan melakukan Tes DNA sebagai bukti petunjuk, yang saat sudah menjadi salah satu bukti yang sah dapat digunakan, terlebih dengan adanya sejumlah Putusan Pengadilan yang menguatkan terkait dengan Test DNA yang menguatkan hubungan biologis orang tua dan anak, salah satunya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan perlindungan terhadap anak yang diahirkan diluar perkawinan dan memberikan hukuman terhadap ayah yang mengakibatkan kelahirannya untuk bertanggung jawab terhadap anak tersebut.

#### B. Saran

1. Meskipun adanya peraturan-perundangan undangan yang menjadi dasar pelaksanaan dalam hal warisan, yang menjadi penentuan hak waris terhadap anak, baik dalam kedudukan anak yang dilahirkan secara sah dalam perkawinan, maupun anak yang lahir tidak dalam perkawinan yang sah, akan tetapi dalam kenyataannya masih terjadi berbagai kasus dalam masyarakat yang mengesampingkan akan asas dan aturan hukum yang berlaku, oleh sebab itu perlu adanya penguatan yang lebih lagi terkait dengan hak anak biologis lewat peraturan-perundang-undangan yang lebih teknis.
2. Bawa kemajuan dalam teknologi kedokteran menunjukkan bahwa test DNA bisa dijadikan bukti petunjuk untuk menjadi dasar acuan yang akurat dalam ham pembuktian terhadap hubungan ayah dan anak, yang bisa menjadi dasar dalam untuk memiliki hak waris atas peninggalan ayahnya, oleh sebab itu hal ini bisa digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki masalah pengakuan sebagai anak , kianya pembuktian lewat Tes DNA ini lebih diperkuat lagi kedudukannya sebagai alat bukti dalam perkara-perkara perdata.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Aisjah Girindra, *Biokimia I*, Gramedia Pustaka, Jakarta,1993
- Arum Gayatri, *Kamus kedokteran*, Arcan ,Jakarta, 1990
- Askes Persero,Jakarta Petunjuk Layanan bagi Peserta ASKES Sosial, PT.Askes Persero,Jakarta, Edisi 2012,
- Buddiarto M, S.H, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akapress, Yogyakarta, 1991
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, PT .Rafika Aditama, Bandung: 2007
- Dwi Putra Jaya, Hulum KEwarisan di Indonesia, Zara Abadi Bengkulu,2020
- Gregor van der Burght Prof. Mr, *Hukum Waris*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung,1995
- Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, cetakan pertama, Penerbit Perseroan Terbatas PT. Citra Aditya Bakti Press and Publisher, Bandung, 2011'
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Maqasid Asy-Syari'ah), Noer Fikri, Palembang2015
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit Perseroan Terbatas PT. Gramedia Widiasarana Indonesia Publisher, Jakarta, 2000;
- Pramono, A, *Parlindungan, Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA*, cetakan III,Mandar Maju, Bandung 200
- Satrio. J, *Hukum Waris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*,Intermasa, Jakarta ,1994
- Suryo, *Genetika Manusia*, Gadjah Muda University Press, Yogyakarta,1997
- \_\_\_\_\_, *Genetika Strata I*, cet. Ke-9, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2001
- Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti tes DNA Perspektif Hukum Islam dan hukum Positif*, UII Press, Yogyakarta 2002,
- Tedjosaputro, Liliana dan Wibowo, wiwiek, *Hukum Waris AB-Intestato*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, 2003,
- Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008
- Van Kan, Pengantar Ilmu Hukum (terjemahan dari Incleiding tot de Rechtswetenshap oleh Mr. Moh. O. Masduki), PT. Pembangunan, Jkt, cet. III, 1960.
- Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Incleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht oleh Mr. Oetarid Sadino, Noordhoff-kalff N.V. Jkt. Cet. IV, 1958.
- Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Pustaka Kartini, Cet. Pertama, 1991.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*,Penerbit Sumur Bandung, 1966
- Yoni Fuadah Syukriani, *DNA Forensik*, CV Agung Seto, Jakarta,2012

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata)  
Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.  
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1977 tentang Perkawinan.

**Kamus/Dictionary**

Wildan Yatim, *Kamus Biologi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2013

**Karya Ilmiah Jurnal/ Disertasi/ Tesis**

Ana Rosita, *Hak Waris Anak Angkat (Adopsi) terhadap Harta Warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Perdata (BW)*, Skripsi, Jurusan Ahwal Al Syahsiyyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang, 2004

Erlina Bachri& Adelya Putri Utami, *Implementasi Permohonan Pengakuan Anak Luar Kawin Berdasarkan Penetapan Hakim* (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 161/PDT.P/2023/PA.TNK) Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 1 Juni 2024 P-ISSN: 2964-6278 E-ISSN: 2964-1268,

Hongko T. Gombo, *Hak Waris Anak diluar Nikah ditinjau menurut UU NO. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jurnal Hukum Lex Privatum, Vo; II/No/ 1/Jan-Mar/2014, diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications/152432/hak-waris-anak-diluar-nikah-ditinjau-menurut-uu-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan>, tanggal 5 Januari 2025

Marshall Christian Watulingas, "Hak Dan Kedudukan Hukum Anak Di Luar Nikah Dari Prespektif Hukum Perdata," Lex Privatum Vol. VII, No. 3 ,2019

Muhammad Raushan Fikri, *TINJAUAN YURIDIS TERKAIT HAK WARIS ANAK ANGKAT MENURUT KHI (KOMPILASI HUKUM ISLAM) DAN KUHPERDATA (STUDI Yure Humano ,Vol 7 , No. 1 2023, Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular*

Muti Ulu Sangadah, *Impikasi Kedudukan Hukum Anak Biologis terhadap Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak* (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor

28/Pdt.P/2023/PA.Ba), Prodi Studi Hukum Keluarga Islam Jur.Islam Ilmu Syariah UIN PROF. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2024

Rachmadi Usman, *Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis terhadap Anak Di Luar Perkawinan*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 1, Maret 2014 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 2014,  
Siti Nur'ain, *Pengenalan Deoxyribonucleic Acid (DNA) Dengan Marker-Based Augmented Reality*, Walisongo Journal of Information Technology, Vol. 1 No. 2 (2019): 91-100,

**Internet**

Anonimus, <https://ejournal.uajy.ac.id/30428/2/190513447%201.pdf>

Anonimus, PENGATURAN PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN OLEH AYAH BIOLOGIS PASCA PUTUSAN MK NOMOR : 46/PUU-VIII/2010, <https://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/1818/2/R.1582%20FH%20Bab%20I.pdf>, di-unduh 29 Desember 2024, pkl. 10.05.wita.

Anonimus, *Kedudukan Anak dan Keturunan*, diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/9900/3/Bab%202%20waris%20fix.pdf>, hlm. 9-11 , tanggal 5 Januari 2025.

Anonimus, *DNA Jejak Genetik Kehidupan*, diakses dari <https://onehealthlab.net/blog/dna-jejak-genetik-kehidupan/?lang=id>, 3 Januari 2025

Anonimus, DNA Jejak Genetik Kehidupan, diakses dari <https://onehealthlab.net/blog/dna-jejak-genetik-kehidupan/?lang=id>, 3 Januari 2025

Anonimus, *Tes DNA sebagai bukti kasus perzinahan*, diakses dari <https://www.hukumonline.com> 3 Januari 202

Anonimus, *Kedudukan Anak dan Keturunan*, diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/9900/3/Bab%202%20waris%20fix.pdf>, hlm. 9-11 , tanggal 5 Januari 2025

Risko El Windo Al Jufri, Tesis, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa di Kota Jambi*, Undip, Semarang, dalam Sumber <http://rangga263.wordpress.com/2011/08/28/hak-waris-anak-angkat-tanpa-surat-wasiat/>, 16 Jan 2013, pkl.15.06

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/u-no-35-tahun 2014>